



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Peni Devita Sari binti Amri, NIK 1306025204970006, tempat tanggal lahir, Padang Mardani, 12 April 1997, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, E-mail: penidevitasari540@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Riko Febrianto bin Nurlinus, NIK 1306020202950007, tempat tanggal lahir Medan, 02 Februari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kajai Pisik Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No. 118/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 09 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah kakak Tergugat di Pekanbaru, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pemikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Azlan Faidan Hidayah, laki-laki, lahir tanggal 05 Oktober 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus bekerja;
 - 4.2. Tergugat sering marah dan berkata kasar, sehingga menyinggung hati dan perasaan Penggugat;
 - 4.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau, tapi Penggugat tidak memberi izin kepada Tergugat untuk pergi dengan alasan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No. 118/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kajai Pisik Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak bulan Januari 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Terguga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Riko Febrianto bin Nurlinus) terhadap Penggugat (Peni Devita Sari binti Amri);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menerimanya dan Penggugat

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mencabut gugatannya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.LB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Masehi

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No. 118/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Sri Fortuna Dewi.,S.Ag,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I, M.H** dan **Derry Damayanti, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Cut Chairunnisa', S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ayu Mulya, S.H.I, M.H

Sri Fortuna Dewi.,S.Ag,M.H

Hakim Anggota II

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
- Panggilan	: Rp	70.000,00,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-
J u m l a h	: Rp	200.000,00,-

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2022/PA.LB